

Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia: Peranan Audit Internal dan *Good Corporate Governance* (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2014-2019)

Fauziah Fitri^{1*}, Mayar Afriyenti²

¹Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

²Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: fauziafitri.ff@gmail.com

Abstract: *The aim of this study was to analyze the influence of internal audit and good corporate governance on financial performance of islamic banking in Indonesia. The data used in this study are annual reports of islamic banking listed on the Financial Services Authority (OJK) in the period 2014-2019. The method of taking data samples using purposive sampling method. Based on this method, a sample of 45 observations was obtained. Hypothesis testing in this study uses multiple linear regression analysis. The result show that internal audit has a positive and significant effect on financial performance, the board of directors has a positive but insignificant effect on financial performance, the audit committee has a positive and significant effect on financial performance, the shariah supervisory board has a negative and insignificant effect on financial performance, the board of commissioners has a negative and insignificant effect on financial performance, indirectly internal audit through the board of commissioners has no significant effect on financial performance, indirectly good corporate governance through the board of commissioners has no significant effect on financial performance.*

Keywords : *Internal Audit; Good Corporate Governance; Financial Performance.*

How to cite (APA 6th style)

Fitri, Fauziah & Afriyenti, Mayar. (2021). Pengaruh Audit Internal dan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2014-2019). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(2), 329-348.

PENDAHULUAN

Meningkatnya pemikiran masyarakat terhadap gaya hidup halal dan permintaan masyarakat terhadap penggunaan transaksi berbasis syariah mendorong peningkatan pada sektor jasa keuangan syariah di Indonesia, salah satunya pada perbankan syariah. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga tahun 2019 industri perbankan syariah telah tercatat sebanyak 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan perbankan syariah ini memperlihatkan adanya peningkatan dari aktivitas bisnis syariah. Hal ini menuntut perbankan syariah untuk dapat tumbuh lebih baik, dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di

Indonesia, dapat bersaing dengan perbankan konvensional, serta menuntut perbankan syariah untuk terus meningkatkan dan mengoptimalkan kinerjanya.

Kinerja keuangan menjadi harapan yang baik bagi perusahaan dalam pertumbuhan dan perkembangan perbankan. Sucipto dalam Wiguna (2014) menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam menjaga kelangsungan hidup dan dalam menjalankan operasionalnya, perbankan menjadikan faktor kinerja bank sebagai perhatian, karena kinerja keuangan merupakan salah satu bagian dari prestasi kinerja suatu bank (Putri, 2015).

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) dan data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang diterbitkan oleh OJK periode Maret 2020, dapat dilihat bahwa *ROA* perbankan syariah tercatat hanya mencapai 1,86%. Sementara pada periode yang sama, *ROA* pada bank konvensional mencapai 2,57%. Rendahnya persentase *ROA* pada perbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional ini menunjukkan bahwa kemampuan kinerja manajemen perbankan konvensional dari segi perolehan keuntungan dan pengamanan aset secara keseluruhan lebih baik dibandingkan perbankan syariah (Wilson, 2016). Secara umum, kinerja perbankan syariah di Indonesia termasuk kategori cukup baik, tetapi dalam industri keuangan secara keseluruhan belum dapat diandalkan (Sagantha, 2020). Oleh sebab itu, sangat diperlukan pengujian mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi kinerja perbankan syariah.

Keberadaan sistem pengawasan internal diperlukan untuk mendeteksi masalah, mengenal dan menilai risiko, dan memperbaiki kekurangan yang ada pada perbankan syariah (Chapra dan Ahmed, 2002). Fungsi pengawasan internal tersebut dapat dilakukan melalui audit internal perusahaan (Priantinah dan Adhity, 2012). *Institute of Internal Auditors* mendefinisikan bahwa audit internal merupakan suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatannya sebagai jasa bagi organisasi yang bertujuan untuk membantu anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Dalam kinerja keuangan, audit internal memiliki peran untuk membantu mengawasi pengelolaan perusahaan agar dapat menghindari atau mencegah terjadinya penurunan kinerja keuangan (Syatia dan Yushita, 2016).

Dilansir dari Kontan.co.id tanggal 18 April 2019 yaitu kasus kredit fiktif yang menjerat mantan Direktur Utama PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk yang diduga memberikan pembiayaan yang tidak layak kepada debitur selama periode 2012-2014 (Septiadi, 2019). Bisnis.com pada tanggal 23 April 2019 juga melansir terkait kredit fiktif pada PT Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) yang merugikan perseroan senilai Rp 548 miliar sehingga memengaruhi kegiatan operasional dan kondisi keuangan bank secara signifikan pada tahun 2018 (Arief, 2019). Kasus tersebut menunjukkan belum efektif dan efisiennya pelaksanaan audit internal dalam suatu entitas. Jika fungsi audit internal tidak berjalan dengan baik, maka dewan direksi akan kehilangan sumber informasi internal mengenai kondisi dan perkembangan kinerja perusahaan (Susanto, 2007).

Faktor lain yang dapat meningkatkan kinerja adalah *Good Corporate Governance* (GCG). GCG adalah suatu proses dan struktur dalam memaksimalkan akuntabilitas dan keberhasilan yang digunakan oleh entitas agar terwujudnya nilai yang diinginkan oleh pemegang saham dalam jangka panjang dengan tidak lepas pandangan terhadap kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan nilai-nilai etika dan undang-undang yang berlaku (Fariaty, 2016). Suatu keharusan bagi perbankan syariah untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG, dimana hal ini terkait dengan kepatuhan atas ketentuan yang sudah ada dalam al-Qur'an, Hadist, Ijma para ulama, dan hukum positif tentang kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan dalam menjalankan kegiatan operasional bank (Maradita, 2014).

Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG pada perbankan syariah, keberadaan dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dan DPS sangat diperlukan. Proses *self assessment* yang tidak dijalankan serta jumlah dewan direksi yang tidak sesuai dengan aturan PBI akan berakibat pada penurunan pengawasan terhadap kinerja keuangan. Jumlah dan independensi dewan komisaris juga dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam memantau proses pelaporan keuangan. Hal yang juga diperlukan dalam aspek pengendalian untuk meningkatkan kinerja perusahaan adalah keberadaan komite audit. Berdasarkan PBI No 11/33/PBI/2009, komite audit merupakan pihak independen yang akan melakukan penilaian audit internal terhadap kemaksimalan pengendalian internal dan melihat cukup atau tidaknya proses dari pelaporan keuangan. Sehingga kurangnya jumlah komite audit bisa memberikan peluang besar untuk terjadinya *fraud* pada perbankan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga tidak lepas dari tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perbankan syariah serta merupakan dewan yang harus ada pada perbankan syariah. DPS memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dan memastikan setiap proses aktivitas bank syariah sesuai dan tidak menyimpang dari ketentuan syariat Islam yang berlaku (Rustam, 2013).

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan pengujian mengenai pengaruh audit internal dan GCG terhadap kinerja keuangan. Sari (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan di kota Gorontalo. Asih (2018) menunjukkan audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Mollah dan Zaman (2015) yang melakukan penelitian pada perbankan syariah di 25 negara menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah berdampak positif terhadap kinerja bank syariah, sedangkan struktur dewan dan kekuasaan CEO terhadap kinerja bank syariah secara keseluruhan berpengaruh negatif. Penelitian Eksandy (2018) menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja sedangkan komisaris independen, dewan pengawas syariah, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah.

Hasil penelitian yang masih berbeda memotivasi penulis untuk melakukan pengujian kembali mengenai pengaruh audit internal dan GCG terhadap kinerja perbankan syariah di Indonesia. Pemaparan dari beberapa teori dan penelitian terdahulu membuat peneliti ingin mengetahui dan menguji apakah pengaruh audit internal dan GCG dengan menggunakan tahun pengamatan yang berbeda akan menghasilkan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara manajer sebagai *agent* dengan pemilik sebagai *principal* untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberikan wewenang kepada *agent* dalam membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer menjadikan wewenang yang diberikan oleh *principal* kepada *agent* berpotensi terjadinya konflik. Manajer selaku *agent* memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan keuntungan pemilik. Namun ada kemungkinan perilaku *agent* tidak dilakukan untuk kepentingan *principal* karena manajer juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka.

Adanya *principal* dan *agent* menyebabkan timbulnya permasalahan tentang mekanisme yang harus dibentuk untuk menyelaraskan kepentingan yang berbeda diantara keduanya. Sehingga dibangunlah *good corporate governance* sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan untuk meminimalisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas (Nuswandari, 2009).

Teori Pengelolaan (*Stewardship Theory*)

Donaldson & Davis (1991) menyatakan bahwa *stewardship theory* memiliki gambaran tentang situasi manajer, dimana manajer tidak termotivasi dengan tujuan-tujuan individu melainkan dengan sasaran hasil utama untuk kepentingan perusahaan. Secara psikologi dan sosiologi, teori ini memandang bahwa sebagai *steward*, para eksekutif tidak akan meniggalkan perusahaan, akan bertindak sesuai keinginan prinsipal dan akan berusaha mencapai sasaran perusahaan. Para peneliti menggunakan teori ini untuk menguji situasi para eksekutif, dimana para eksekutif sebagai pelayan bagi perusahaan bisa termotivasi untuk melakukan hal yang terbaik bagi prinsipalnya. Teori *stewardship* dapat berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban untuk dapat memastikan pemantauan, audit dan pelaporan yang baik agar dapat membantu pencapaian tujuan organisasi (Cribb, 2006).

Kinerja Keuangan

Sucipto (2003) menyatakan bahwa kinerja keuangan diartikan sebagai penentu suatu ukuran yang bisa mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba. Hanafi (2003) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah sesuatu usaha yang formal dalam melakukan evaluasi atas efektivitas dan efisiensi kegiatan perusahaan dalam periode waktu tertentu yang dilakukan oleh perusahaan. Evaluasi kinerja dilakukan oleh manajemen perusahaan sebagai salah satu cara dalam mencapai tujuan perusahaan dan memenuhi kewajibannya kepada investor.

Audit Internal

Secara umum, audit internal didefinisikan sebagai suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatannya sebagai jasa bagi organisasi yang bertujuan untuk membantu anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif (Institute of Internal Auditors). Nuryanto (2010) menyatakan bahwa, Audit internal merupakan penilaian oleh pegawai perusahaan yang terlatih mengenai catatan akuntansi, efisiensi, ketelitian, pengendalian internal, dan kepercayaan perusahaan. Penilaian ini dapat membantu manajemen untuk menganalisa, memberikan penilaian, komentar, serta saran tentang kegiatan perusahaan yang diaudit. Perbandingan dilakukan untuk melihat keberhasilan audit internal dengan cara membandingkan pengukuran kinerja sebelum dan sesudah pemeriksaan dilaksanakan. Sehingga, dengan pengukuran ini keberhasilan perbankan dapat dinilai dan tingkat kinerja keuangan perusahaan dapat diukur.

Good Corporate Governance

GCG menurut Sutedi dalam Fariaty (2016) merupakan proses dan struktur dalam meningkatkan keberhasilan dan akuntabilitas yang digunakan oleh perusahaan untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang tanpa lepas pandangan terhadap kepentingan *stakeholder*, berdasarkan undang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku.

Pengaruh Audit Internal terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Secara spesifik, fungsi audit internal menjadi andalan bagi organisasi untuk mamastikan bahwa proses lingkup pengendalian, manajemen risiko, serta efektivitas kinerja telah konsisten dengan ekspektasi manajemen. Saat ini, audit internal tidak hanya berfungsi untuk menemukan permasalahan tetapi juga berfungsi untuk pemberian solusi dan usulan perbaikan. Peran aktif dan keterlibatan audit internal dalam pelaksanaan operasional perusahaan dapat memberikan peran konsultatif dan pemantauan terhadap aktivitas unit bisnis (Ardi, 2017). Memperbaiki kinerja perusahaan menjadi salah satu tujuan keberadaan audit internal dalam suatu perusahaan. Jika kinerja unit meningkat akibat keberhasilan tindakan audit, maka secara keseluruhan akan menunjang kinerja organisasi (Tugiman, 2000).

Hubungan pengaruh audit internal terhadap kinerja keuangan perbankan telah dibuktikan dalam penelitian Sari (2013). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan di Kota Gorontalo. Begitu juga dengan penelitian Syatia dan Yushita (2017) yang menunjukkan hubungan audit internal terhadap kinerja keuangan perbankan berpengaruh positif. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah:

H₁: Audit internal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Kompetensi teknis yang mendukung dan reputasi moral yang baik yang dimiliki oleh dewan direksi pada perbankan syariah dapat menciptakan GCG yang efektif. Kompleksitas dari bisnis perbankan juga mengharuskan dewan direksi memiliki kepekaan terhadap risiko dan mempunyai kemampuan dalam mengelola risiko. Beberapa fungsi manajemen menjadi tanggung jawab dewan direksi tanpa terlibat langsung dalam operasionalisasi manajemen bank (Chapra dan Ahmed, 2002).

Keberadaan dewan direksi bertujuan untuk menentukan kebijakan dan strategi dalam jangka pendek ataupun jangka panjang yang akan diambil oleh perusahaan. Berdasarkan sudut pandang *resource dependence*, jumlah dewan yang besar dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Dapat dikatakan bahwa perusahaan dalam memaksimalkan pengelolaan sumber daya perusahaan akan bergantung pada dewannya (Goodstein, Gauntarn, Boeker, 1994).

Hubungan dewan direksi terhadap kinerja keuangan perbankan syariah telah dibuktikan dalam penelitian Eksandy (2018), yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Syatia dan Yushita (2017) juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari hubungan dewan direksi terhadap kinerja keuangan perbankan. Oleh karena itu hipotesis penelitian ini adalah:

H₂: Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 117 Tahun 2002, tujuan dibentuknya komite audit adalah untuk membantu dewan pengawas dan komisaris untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal. Pengawasan komite audit dapat memengaruhi kinerja perusahaan secara umum. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG, jumlah anggota komite audit minimal berjumlah 3 (tiga) orang. Hubungan positif komite audit terhadap kinerja keuangan ini selaras dengan hasil penelitian Gil dan Obradovich (2012), Tetty Sulestiyo Rini (2012) serta Arifiningtiyas Widyaningrum (2014) yang menemukan adanya hubungan positif antara komite audit dengan kinerja keuangan. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃: Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu turunan dari penerapan *shariah compliance* (Takarini, 2014). DPS berkewajiban untuk mengawasi, mengarahkan, dan mereview kegiatan lembaga keuangan agar memberikan keyakinan bahwa lembaga keuangan tersebut telah mematuhi aturan dan prinsip-prinsip syariah (Harahap, 2002). Menurut Dewayanto (2010), jumlah DPS berbanding lurus dengan kinerja perusahaan. Jika jumlah DPS dalam lembaga keuangan semakin banyak, maka akan semakin meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan, serta membuat pengelolaan bank syariah akan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga akan membuat tidak adanya penggunaan dana yang tidak menggunakan prinsip syariah di dalam perusahaan.

Hubungan DPS terhadap kinerja keuangan perbankan syariah telah dibuktikan dalam penelitian Eko (2015) yang menyatakan bahwa variabel DPS berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Mollah dan Zaman (2015) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa DPS berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah:

H₄: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan struktur perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi sesuai dengan anggaran dasar. Peraturan perseroan terbatas tentang dewan komisaris diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007 pasal 108 ayat 5, peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap perusahaan berbentuk perseroan terbatas wajib mempunyai anggota dewan komisaris minimum 2 orang. Dewan komisaris bertanggung jawab penuh untuk melakukan pengawasan, sehingga semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, secara otomatis pengawasan yang dilaksanakan akan menjadi lebih baik (Sutedi, 2011).

Penelitian Decow, et al. (1996) dan Beasley (1996) serta Sam'ani (2008) memperkuat pernyataan diatas, dimana penelitian tersebut menemukan adanya hubungan yang signifikan antara dewan komisaris dengan kinerja. Jumlah dewan komisaris yang semakin banyak dalam perusahaan tentunya akan memberikan pengawasan serta pengendalian yang jauh lebih maksimal terhadap proses akuntansi dan keuangan sehingga akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja (Bukhori, 2012). Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah:

H₅: Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Pengaruh Audit Internal terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Dewan Komisaris sebagai *Variabel Intervening*

Nuryanto (2010) menyatakan bahwa, Audit internal merupakan penilaian oleh pegawai perusahaan yang terlatih mengenai catatan akuntansi, efisiensi, ketelitian, pengendalian internal, dan kepercayaan perusahaan. Penilaian ini dapat membantu manajemen untuk menganalisa, memberikan penilaian, komentar, serta saran tentang kegiatan perusahaan yang diaudit. Perbandingan dilakukan untuk melihat keberhasilan audit internal dengan cara membandingkan pengukuran kinerja sebelum dan sesudah pemeriksaan dilaksanakan. Sehingga, dengan pengukuran ini keberhasilan perbankan dapat dinilai dan tingkat kinerja keuangan perusahaan dapat diukur. Dalam hal ini, dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dimana hasil dari audit internal yang dilakukan menjadi dasar bagi saran dewan komisaris untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan tujuan perseroan. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₆: Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara audit internal dan kinerja keuangan perbankan syariah.


Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan dengan Dewan Komisaris sebagai *Variabel Intervening*

Menurut Puradiredja (2016), salah satu mekanisme dalam GCG adalah adanya komite audit dalam sebuah perusahaan. Setiap perusahaan di Indonesia diwajibkan membentuk komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris melalui suatu surat keputusan dewan komisaris. Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris. Tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko,

pelaksanaan audit, dan implementasi dari GCG di perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini adalah:

H₇: Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara *Good Corporate Governance* dan kinerja keuangan perbankan syariah.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kausal komparatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah kemungkinan terjadinya hubungan sebab akibat yang diamati melalui akibat yang ada kemudian menelusuri kembali hal yang mungkin menjadi penyebab dengan menggunakan sebuah data tertentu (Sukardi, 2003). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan data-data berupa angka sebagai alat analisis dan kajian penelitian, terutama tentang sesuatu yang sudah diteliti (Kasiram, 2008). Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh pihak lain (Kuncoro, 2003). Data sekunder yang dikumpulkan merupakan data *cross-sectional* dari perusahaan perbankan syariah dan data *time series* untuk tahun 2014-2019. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari *annual report* Bank Umum Syariah yang dipublikasikan di situs web resmi masing-masing bank.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia, yaitu sebanyak 14 Bank Umum Syariah. Sampel dalam penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dengan mempertimbangkan tujuan tertentu untuk mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2008).

Tabel 1
Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Tidak Masuk Kriteria	Masuk Kriteria
1.	BUS yang terdaftar di OJK periode 2014-2019	2	12
2.	BUS yang menyajikan <i>annual report</i> periode 2014-2019	0	12
3.	BUS yang memiliki data lengkap terkait variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian periode 2014-2019	1	11
Jumlah Sampel BUS Setiap Periode			11
Periode Penelitian			6
Jumlah Sampel			66
Data <i>Outlier</i>			(21)
Jumlah Sampel Akhir			45

Sumber: Data sekunder diolah (2020)

Variabel Penelitian dan Pengukuran Kinerja Keuangan

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur menggunakan rasio profitabilitas yaitu ROA. Penggunaan rasio ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba melalui pemanfaatan aktivasinya yaitu melalui penggunaan setiap satu rupiah aset. Rumus yang digunakan dalam menghitung ROA adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$$

Audit Internal

Variabel independen pertama yaitu audit internal ini diukur dengan melihat pertemuan auditor internal dengan komite audit. Penilaian perlu dilakukan oleh komite audit pada hasil audit dari auditor internal maupun eksternal guna mencegah adanya pelaksanaan serta pelaporan yang tidak sesuai standar sehingga intensitas pertemuan komite audit dan auditor internal akan semakin meningkatkan pengawasan komite audit terhadap audit internal perusahaan (Nurrahman, 2013).

Dewan Direksi

Variabel independen kedua yaitu dewan direksi. Berdasarkan Pedoman Umum GGBS, dewan direksi memiliki tugas dan tanggung jawab penuh sebagai organ perusahaan dalam melakukan pengelolaan perusahaan. Jumlah anggota direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan berfokus pada efektivitas pengambilan keputusan. Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan (Widyaningrum, 2014).

Komite Audit

Variabel independen ketiga yaitu komite audit. Berdasarkan Surat Edaran Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 disebutkan bahwa komite audit sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen yang

sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan anggota komite audit dalam suatu perusahaan (Widyaningrum, 2014)

Dewan Pengawas Syariah

Variabel independen keempat yaitu DPS. DPS memiliki tugas dalam pemberian saran dan nasihat kepada direksi serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan unit syariah guna sesuai dengan prinsip syariah (Pedoman Umum GGBS, 2011). Pengukuran DPS dalam penelitian ini menggunakan indikator jumlah anggota DPS dalam suatu perusahaan.

Dewan Komisaris

Variabel *intervening* dalam penelitian ini adalah dewan komisaris. Jumlah anggota dewan komisaris juga harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap berfokus pada efektivitas pengambilan keputusan (Pedoman Umum GGBS, 2011). Indikator untuk mengukur ukuran dewan komisaris adalah melalui jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan (Herman, 2009).

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program IBM SPSS *Statistics* 25. Tahapan dalam menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis menggunakan analisis jalur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Audit Internal	45	3	24	12,20	5,434
Dewan Direksi	45	3	7	4,24	,957
Dewan Komisaris	45	2	6	3,60	,889
Komite Audit	45	2	6	3,78	1,106
Dewan Pengawas Syariah	45	2	3	2,24	,435
ROA	45	-,0114	,0326	,005338	,0075935
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25 (2021)

Berdasarkan tabel 2 di atas, variabel kinerja keuangan (ROA) sebagai variabel dependen memiliki rata-rata sebesar 0,005338 dengan standar deviasi sebesar 0,0075935. Nilai ROA maksimum sebesar 0,0326 dan nilai minimum sebesar -0,0114. Variabel audit internal sebagai variabel independen pertama memiliki rata-rata sebesar 12,20 dengan standar deviasi sebesar 5,434. Nilai audit internal maksimum sebesar 24 dan nilai minimum sebesar 3. Variabel dewan direksi sebagai variabel independen kedua memiliki rata-rata sebesar 4,24 dengan standar deviasi sebesar 0,957. Nilai dewan direksi maksimum sebesar 7 dan nilai minimum sebesar 3.

Variabel independen ketiga yaitu dewan komisaris memiliki rata-rata sebesar 3,60 dengan standar deviasi sebesar 0,889. Nilai dewan komisaris maksimum sebesar 6 dan nilai minimum sebesar 2. Variabel komite audit sebagai variabel independen keempat memiliki

nilai rata-rata sebesar 3,78 dengan standar deviasi sebesar 1,106. Nilai komite audit maksimum sebesar 6 dan nilai minimum sebesar 2. Variabel independen kelima yaitu DPS memiliki rata-rata sebesar 2,24 dengan standar deviasi sebesar 0,435. Nilai DPS maksimum sebesar 3 dan nilai minimum sebesar 2.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas perlu dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Data berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat dengan beberapa cara diantaranya dengan menguji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test*. Adapun hasil uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		66
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,03874633
Most Extreme Differences	Absolute	,207
	Positive	,173
	Negative	-,207
Test Statistic		,207
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25 (2021)

Berdasarkan hasil uji normalitas *one-sample kolmogorov-smirnov* di atas, dihasilkan nilai *Asymp. Sig.* sebesar 0,000. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig.* di bawah 0,05. Sehingga untuk menormalkan data, dilakukan *treatment* yaitu dengan cara menghapus data *outlier* dengan melihat *outlier boxplot* pada *output* SPSS. Terdapat 21 sampel ekstrim yang dihapus dari sampel penelitian, sehingga hasil uji normalitas menjadi seperti berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas setelah *Outlier*

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,00638765
Most Extreme Differences	Absolute	,121
	Positive	,113
	Negative	-,121
Test Statistic		,121
Asymp. Sig. (2-tailed)		,099 ^c

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25 (2021)

Berdasarkan pada tabel 4 di atas, hasil uji normalitas *one-sample kolmogorov-smirnov test* diperoleh nilai *Asymp sig* 0,099 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
Audit Internal	,810	1,235
Dewan Direksi	,380	2,631
Dewan Komisaris	,604	1,656
Komite Audit	,686	1,457
Dewan Pengawas Syariah	,295	3,393

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25 (2021)

Berdasarkan pada tabel 5 di atas, nilai *tolerance* yang dimiliki oleh seluruh variabel independen diatas 0,1 dan nilai VIF yang dimiliki oleh seluruh variabel independen adalah di bawah 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas dan model regresi ini layak untuk digunakan.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan uji *Durbin Watson (DW Test)*. Uji autokorelasi mengalami masalah, maka peneliti mengatasi masalah autokorelasi dengan cara melakukan transformasi persamaan regresi menjadi data lag yaitu menggunakan uji *Cochrane - Orcutt*. Hasil dari perbaikan masalah autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,468 ^a	,219	,117	,00675	1,801

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25 (2021)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,801. Selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5%, jumlah sampel 45 ($n=45$) dan jumlah variabel independen 5 ($k=5$), diperoleh nilai batas bawah (dL) yaitu 1,288 dan batas atas (dU) yaitu 1,777. Uji *Durbin-Watson* dapat dihitung dengan $dU < d < 4-dU$, sehingga diperoleh hasil $1,777 < 1,801 < 2,223$. Dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi karena nilai d berada diantara dU dan $4-dU$.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari suatu observasi ke observasi lainnya (Priadana, 2016). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan grafik *scatterplot*. Adapun hasil dari uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik Scatterplot

Berdasarkan gambar 2 di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Regresi Model 1

Menghitung Koefisien Jalur Model 1

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membuat dua kali model regresi. Model regresi pertama menggunakan variabel kinerja keuangan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini, dengan hasil model pertama sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Regresi 1

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,541 ^a	,292	,202	,0067848

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25 (2021)

Berdasarkan Tabel 7 di atas, diketahui R *square* sebesar 0,292, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X₁, X₂, X₃, X₄, dan Z terhadap Y adalah 29,2 % sementara sisanya 70,8% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Sementara itu, untuk nilai e1 dapat dicari dengan rumus $e1 = \sqrt{(1-0,292)} = 0,841$.

Hasil Analisis Regresi Model 1

Tabel berikut ini menunjukkan hasil uji regresi model 1 yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Regresi Model Regresi 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,015	,006		2,573	,014
Audit Internal	,000	,000	-,351	-2,343	,024
Dewan Direksi	,003	,002	,349	1,596	,119
Komite Audit	,003	,001	,369	2,269	,029
DPS	-,008	,004	-,479	-1,932	,061
Dewan Komisaris	-,002	,001	-,211	-1,215	,232

a. Dependent Variable: Kinerja keuangan

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25 (2021)

Pengaruh Audit Internal terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini adalah audit internal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 8, diperoleh nilai t_{hitung} untuk audit internal sebesar -2,343 dengan sig sebesar 0,024. Jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5%, diperoleh nilai t_{tabel} adalah 2,023. Karena $-t_{hitung}$ sebesar $-2,343 < -t_{tabel}$ sebesar -2,023 atau nilai sig $0,024 < 0,05$, berarti bahwa audit internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Koefisien bernilai positif disimpulkan bahwa variabel audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **H_1 diterima.**

Audit internal merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang bertujuan untuk menyampaikan permasalahan dan temuan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen, sehingga hal ini bermanfaat untuk manajemen unit perusahaan dalam proses pembuatan keputusan yang akan diambil. Oleh karena itu, semakin baik pelaksanaan audit internal suatu perusahaan perbankan maka kinerja keuangan bank tersebut akan semakin baik pula. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dan positif yang disebabkan oleh jumlah rapat komite audit dimana semakin banyak diadakannya rapat komite audit dapat menjelaskan dan memprediksi kenaikan kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian dari Sari (2013) dan Suharti (2020) yang mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari audit internal terhadap kinerja keuangan perbankan.

Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Hipotesis kedua (H_2) adalah dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 8, diperoleh nilai t_{hitung} untuk dewan direksi sebesar 1,596 dengan sig sebesar 0,119. Jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5%, diperoleh nilai t_{tabel} adalah 2,023. Karena t_{hitung} sebesar $1,596 < t_{tabel}$ sebesar 2,023 atau nilai sig $0,119 > 0,05$, berarti bahwa dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Koefisien bernilai positif disimpulkan bahwa variabel dewan direksi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **H_2 ditolak.**

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh dewan direksi yang tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Lemahnya pengaruh ini disebabkan oleh implikasi bahwa jumlah dewan direksi pada perbankan syariah tidak memengaruhi besar kecilnya ROA. Dewan direksi belum mampu melakukan koordinasi serta mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan fungsi kontrol yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah.

Menurut Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 92 ayat (4) menyebutkan bahwa peseroan yang bergerak dibidang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi. Hal ini juga dapat menjadi penyebab dewan direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan karena dewan direksi dalam perbankan syariah hanya didasari pada sebatas pemenuhan regulasi semata, sehingga mengakibatkan kurang efektifnya peran dewan direksi dalam fungsi manajemen. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syatia dan Yushita (2017) yang menyatakan bahwa variabel dewan direksi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan dan Sudrajad (2018) yang menyatakan bahwa variabel dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.

Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Hipotesis keempat (H_3) adalah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 8, diperoleh nilai t_{hitung} untuk komite audit sebesar 2,269 dengan sig sebesar 0,029. Jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5%, diperoleh nilai t_{tabel} adalah 2,023. Karena t_{hitung} sebesar 2,269 > t_{tabel} sebesar 2,023 atau nilai sig 0,029 < 0,05, berarti bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Koefisien bernilai positif disimpulkan bahwa variabel komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **H_3 diterima.**

Hasil penelitian yang positif dan signifikan mengindikasikan bahwa jumlah komite audit yang besar dalam suatu perusahaan akan memaksimalkan *protection* serta *control* terhadap prosedur akuntansi dan keuangan sehingga akan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Adanya komite audit pada perbankan mengakibatkan perusahaan bisa lebih transparan dan juga reliabel terhadap kinerjanya. Serta dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh komite audit atas pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan penerapan *corporate governance* akan meningkatkan kinerja keuangan.

Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anderson et al (2004), Gil dan Obradovich (2012), Tetty Sulestiyo Rini (2012) serta Arifiningtiyas Widyaningrum (2014) yang menemukan adanya hubungan positif antara komite audit dengan kinerja keuangan. Dengan adanya komite audit, diharapkan akan mampu menciptakan laporan keuangan yang relevan sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi bagi manajemen.

Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Hipotesis kelima (H_4) adalah DPS berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 8, diperoleh nilai t_{hitung} untuk DPS sebesar -1,932 dengan sig sebesar 0,61. Jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5%, diperoleh nilai t_{tabel} adalah 2,023. Karena $-t_{hitung}$ sebesar -1,932 > $-t_{tabel}$ sebesar -2,023 atau nilai sig 0,61 > 0,05, berarti bahwa DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Koefisien bernilai negatif disimpulkan bahwa variabel DPS tidak berpengaruh signifikan dan arah pengaruh yang terjadi adalah berlawanan arah atau negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **H_4 ditolak.**

Hasil penelitian menunjukkan DPS berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. Hal ini dapat disebabkan karena DPS yang ada di dalam sebuah bank mempunyai rangkap jabatan sebagai DPS juga pada perbankan lain yang mengakibatkan kurang baiknya kinerja DPS dalam mengawasi suatu bank. Sehingga kinerja DPS dianggap kurang baik dan tidak memengaruhi kinerja keuangan perbankan. Jumlah DPS yang stagnan selama periode 2014-2019 dengan komposisi yang sama juga berdampak pada pengawasan yang dijalankan yang mengakibatkan kinerja keuangan menurun.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2020), Eksandy (2018), dan Sudrajad (2018), yang menyatakan bahwa pengaruh DPS tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Eko (2015) yang menyatakan bahwa variabel DPS berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Mollah dan Zaman (2015) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa DPS berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah.

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Hipotesis ketiga (H_3) adalah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 8, diperoleh nilai t_{hitung} untuk dewan komisaris sebesar -1,215 dengan sig sebesar 0,232. Jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5%, diperoleh nilai t_{tabel} adalah 2,023. Karena $-t_{hitung}$ sebesar -1,215 > $-t_{tabel}$ sebesar -2,023 atau nilai sig 0,232 > 0,05, berarti bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Koefisien bernilai negatif disimpulkan bahwa variabel audit internal tidak berpengaruh signifikan dan arah pengaruh yang terjadi adalah berlawanan arah atau negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **H_3 ditolak**.

Hal ini dapat terjadi karena seringnya pergantian komposisi dan jumlah dewan komisaris yang dilakukan selama periode 2014-2019. Posisi dewan komisaris yang sering berganti dirasa kurang baik untuk melakukan pengawasan manajemen dan memberikan nasihat kepada direksi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada tingkat kinerja keuangan. Hal ini juga bisa disebabkan karena pada sektor keuangan terdapat banyak pihak luar perusahaan yang mengawasi kinerja perusahaan, khususnya pada sektor keuangan dan regulasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan prosedur internal mengenai penerapan *corporate governance* yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perbankan.

Hasil penelitian ini tidak relevan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Syatia dan Yushita (2017) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Octaviana (2020) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Sudrajad (2018) dan Azizah (2020) juga menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Uji Regresi Model II

Menghitung Koefisien Jalur Model II

Hasil model regresi kedua dimana X_1, X_2, X_3, X_4 terhadap Z dilihat pada table berikut:

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Regresi II

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,629 ^a	,396	,336	,725

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan SPSS 25 (2021)

Berdasarkan Tabel 9 di atas, diketahui R *square* sebesar 0,396, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X_1, X_2, X_3, X_4 terhadap Z adalah 39,6 % sementara sisanya 60,4% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti

pada penelitian ini. Sementara itu, untuk nilai e^2 dapat dicari dengan rumus $e^2 = \sqrt{(1-0,396)} = 0,777$.

Hasil Uji Regresi Model II

Tabel berikut ini menunjukkan hasil uji regresi model II yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 10
Hasil Uji Regresi Model Regresi II

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,595	,627		,948	,349
Audit Internal	,026	,022	,160	1,192	,240
Dewan Direksi	-,027	,185	-,029	-,146	,885
Komite Audit	-,066	,119	-,083	-,559	,579
DPS	1,360	,410	,665	3,315	,002

a. Dependent Variable: Dewan Komisaris

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25 (2021)

Berdasarkan tabel 10 di atas, diperoleh nilai sig audit internal (X_1) yaitu 0,240, dimana lebih besar dari 0,05 ($0,240 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara audit internal terhadap dewan komisaris. Nilai sig dewan direksi (X_2) adalah 0,885 dimana lebih besar dari 0,05 ($0,885 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara dewan direksi terhadap dewan komisaris. Nilai sig komite audit (X_3) adalah 0,579 dimana lebih besar dari 0,05 ($0,579 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara komite audit terhadap dewan komisaris. Nilai sig DPS (X_4) adalah 0,002 dimana lebih kecil dari 0,05 ($0,02 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara DPS terhadap dewan komisaris.

Analisis Jalur

Pengaruh Audit Internal terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dengan Dewan Komisaris sebagai Variabel *Intervening*

Hipotesis keenam (H_6) pada penelitian ini adalah Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara audit internal dan kinerja keuangan perbankan syariah. Berdasarkan tabel 8, diketahui pengaruh langsung audit internal terhadap kinerja keuangan dengan melihat nilai *standardized coefficients beta* audit internal adalah -0,351. Pengaruh tidak langsung audit internal terhadap kinerja keuangan melalui dewan komisaris dapat dilihat dari perkalian nilai *standardized coefficients beta* audit internal terhadap dewan komisaris dikali dengan nilai *standardized coefficients beta* dewan komisaris terhadap kinerja keuangan, sehingga diperoleh hasil ($0,160 \times -0,211 = -0,033$). Maka pengaruh total yang diberikan audit internal terhadap kinerja keuangan perbankan syariah adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu $(-0,351) + (-0,033) = -0,384$.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar -0,351 dan pengaruh tidak langsung -0,033 yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung ($-0,033 < -0,351$), hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung audit internal melalui dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa **H_6 ditolak**.

Pengaruh GCG terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dengan Dewan Komisaris sebagai Variabel *Intervening*

Hipotesis ketujuh (H_7) pada penelitian ini adalah dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara GCG dan kinerja keuangan perbankan syariah. Kinerja keuangan diukur menggunakan ukuran jumlah anggota dewan direksi, jumlah anggota komite audit dan jumlah anggota DPS. Berdasarkan tabel 8, diketahui pengaruh langsung dewan direksi terhadap kinerja keuangan dengan melihat nilai *standardized coefficients beta* dewan direksi adalah 0,349. Pengaruh tidak langsung dewan direksi terhadap kinerja keuangan melalui dewan komisaris dapat dilihat dari perkalian nilai *standardized coefficients beta* dewan direksi terhadap dewan komisaris dikali dengan nilai *standardized coefficients beta* dewan komisaris terhadap kinerja keuangan, sehingga diperoleh hasil $(-0,029 \times -0,211 = 0,066)$. Maka pengaruh total yang diberikan dewan direksi terhadap kinerja keuangan perbankan syariah adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu $0,349 + 0,066 = 0,415$. Berdasarkan hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,349 dan pengaruh tidak langsung 0,066 yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung ($0,066 < 0,349$), hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung dewan direksi melalui dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Berdasarkan tabel 8, diketahui pengaruh langsung komite audit terhadap kinerja keuangan dengan melihat nilai *standardized coefficients beta* dewan direksi adalah 0,369. Pengaruh tidak langsung komite audit terhadap kinerja keuangan melalui dewan komisaris dapat dilihat dari perkalian nilai *standardized coefficients beta* komite audit terhadap dewan komisaris dikali dengan nilai *standardized coefficients beta* dewan komisaris terhadap kinerja keuangan, sehingga diperoleh hasil $(-0,083 \times -0,211 = 0,017)$. Maka pengaruh total yang diberikan komite audit terhadap kinerja keuangan perbankan syariah adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu $0,369 + 0,017 = 0,386$. Berdasarkan hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,369 dan pengaruh tidak langsung 0,017 yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung ($0,017 < 0,369$), hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung komite audit melalui dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Berdasarkan tabel 8, diketahui pengaruh langsung DPS terhadap kinerja keuangan dengan melihat nilai *standardized coefficients beta* dewan direksi adalah -0,479. Pengaruh tidak langsung DPS terhadap kinerja keuangan melalui dewan komisaris dapat dilihat dari perkalian nilai *standardized coefficients beta* dewan DPS terhadap dewan komisaris dikali dengan nilai *standardized coefficients beta* dewan komisaris terhadap kinerja keuangan, sehingga diperoleh hasil $(0,665 \times -0,211 = -0,140)$. Maka pengaruh total yang diberikan DPS terhadap kinerja keuangan perbankan syariah adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu $(-0,479) + (-0,140) = -0,619$. Berdasarkan hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar -0,479 dan pengaruh tidak langsung -0,140 yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung ($-0,140 < -0,479$), hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung DPS melalui dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung GCG melalui dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_7 ditolak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh audit internal dan GCG terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2019. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang diajukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.
2. Dewan direksi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah
3. Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah
4. Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah
5. Dewan Komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah
6. Secara tidak langsung audit internal melalui dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah
7. Secara tidak langsung GCG melalui dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan indikator lain dalam hal pengukuran variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jenis perusahaan syariah yang berbeda dan menggunakan ruang lingkup sampel yang lebih luas.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti judul yang sama, sebaiknya mempertimbangkan dan mencari variabel dependen lainnya yang berhubungan dengan kinerja keuangan.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah tahun pengamatan agar hasil yang diperoleh lebih berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H., & Chapra, M. U. (2002). *Corporate Governance in Islamic Financial Institution (Occasional Paper)* (No. 93). The Islamic Research and Teaching Institute (IRTI).
- Ardi, M. (2017). Peran Audit Internal terhadap Pelaksanaan Good Governance di Perbankan Syariah. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), 169-176.
- Arief, Tegar. (2019, April 2019). *Bisnis.com*. Retrieved Maret 25, 2020, from *Bisnis.com* Web Site: <https://finansial.bisnis.com/read/20190423/90/914480/terjadi-4-internal-fraud-di-bjb-syariah-selama-2018>
- Asih, S. C., & Septiani, A. (2018). Pengaruh Audit Internal, Intellectual Capital, Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2016). *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4).
- Azizah, J., & Erinos, N. R. (2020). Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2554-2569.

- Baehaqi, A., & Suyanto, S. (2019). Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perpektif Al-Hisbah. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 4(2).
- Dewi, F. A. (2020). *Pengaruh intellectual capital (ic) dan good corporate governance (gcg) terhadap kinerja keuangan (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Tahun 2010–2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Eksandy, A. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syari'ah Indonesia. *JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 1-10.
- Hisamuddin, N., & Tirta, K. M. Y. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 11(2).
- <https://keuangan.kontan.co.id/news/kasus-kredit-fiktif-ini-penjelasan-panin-syariah-soal-suntikan-modal-induk>. "Kasus Kredit Fiktif, Ini Penjelasan Panin Syariah soal suntikan modal induk". Accessed on Date Maret 25, 2020.
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Economics Bosowa*, 4(3), 14-28.
- Khalid, A. A., Haron, H., Sarea, A. M., & Masron, T. A. (2018). The role of shariah supervisory board on internal Shariah audit effectiveness: Evidence from Bahrain. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(5), 1-15.
- Lupa, W. (2016). Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional dengan Metode Camel. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1).
- Maradita, A. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Yuridika*, 29(2).
- Meidiana, A., & Erinos, N. R. (2020). Pengaruh Audit Internal, Struktur Modal, Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 2(1), 2001-2019.
- Melia, A. (2015). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja perusahaan pada sektor keuangan. *Business Accounting Review*, 3(1), 223-232.
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking & Finance*, 58, 418-435.
- Nurdiwaty, D., & Ayu, D. (2019). Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Konvensional Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol*, 4(1).
- Nurhidayah, V. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Di Bei. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 132-142.
- Octaviana, W. (2020). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2018* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Pedomam Umum *Good Governance* Bisnis Syariah 2011.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Pramono, N. H., & Widiarto, A. (2019). Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Accounthink: Journal of Accounting and Finance*, 4(1).
- Rini, R., & Fitri, Y. (2015). The Effect of Audit Communitte Role and Internal Control Effectiveness at Islamic Bank Indonesia. *Tauhidinomics*, 1(1), 81-92.

- RODIANTI, L., Delamat, H., & Ubaidillah, U. (2016). *Pengaruh Audit Internal, Intellectual Capital, Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2014)* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Romdhoni, A. H. (2015). Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 16(01).
- Sagantha, F. (2020). Meninjau Kinerja Bank Syariah di Indonesia. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(1), 31-40.
- Sari, E. N. (2013). Pengaruh Audit Internal Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Kasus pada Perbankan di Kota Gorontalo). *Skripsi*, 1(921409046).
- Suharti, E. A., & Priyadi, M. P. (2020). Pengaruh Audit Internal, Intellectual Capital, Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(8).
- Suhendro, D. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah VS Bank Umum Konvensional di Indonesia dengan Menggunakan Rasio Keuangan. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Sukmajati, A., & Sudrajad, M. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2012-2016. *Jurnal Education and Economics*, 1(4), 591-599.
- Sunarwan, E. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia Periode 2010-2013).
- Statistik Perbankan Syariah Periode Maret 2020.
- Statistik Perbankan Indonesia Periode Maret 2020.
- Syatia, N., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Audit Internal, Intellectual Capital, Dan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(6).
- Widyaningrum, A. (2014). Pengaruh Audit Internal, Intellectual Capital dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2013). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Widyatama, B. D., & ADIWIBOWO, A. S. (2015). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Yunina, F. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2015-2017. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 10(1).